



SOP PENETAPAN STANDAR



STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853
www.stikesbpi.ac.id

	STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Pusat Penjamianan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No 37 Jakarta Selatan Telp. (021) 788884853	Kode/ No : 044/SK/YYS-BPI/SPMI- Pntp.Std/X/2022
		Tanggal : 14/1/2022
	PROSEDUR SPMI	Revisi : -
		Halaman : 1 dari 5

PROSEDUR PENETAPAN STANDAR STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Widi Sagita, M.Kes	Ketua		10 Oktober 2022
	Woro Nurul S, M.Kes	Anggota		
	Niky Wahyuning Gusti	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr Hj Bdn. Ella Nurlelawati, S..SiT, M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		13 Oktober 2022
	Widi Sagita, M.Kes	Anggota		
3. Persetujuan	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		14 Oktober 2022
4. Penetapan	Dr. Hj. Bd.. lilik Susilowati, SKM, SSiT, M.Kes, MARS	Ketua Yayasan		17 Oktober 2022
5. Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas, M.Kes	Ketua PPMI		18 Oktober 2022

Visi, Misi, Tujuan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

a. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Unggul dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat di tingkat Nasional tahun 2034

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional serta memiliki keunggulan dalam Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam ruang lingkup Asuhan Kebidanan dan Manajerial Pelayanan Kebidanan serta Kesehatan Masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan dan pendidikan kesehatan tingkat lokal, regional dan nasional.

1	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Penelitian, 8 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 40 Standar Akademik dan non akademik yang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia menjadi berbagai standar lain (turunan) yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Studi pelacakan: survey terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 3. Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>. 4. Uji publik: sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 5. Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
2	Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar
3	Luas Lingkup Manual dan Penggunaanya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan 2. Untuk semua standar.
4	Standar	Penetapan standar di lingkungan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia mencakup 11 (sebelas) langkah penetapan standar.
5	Langkah-langkah atau prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i>. 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Sedapat mungkin rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur	Tim PPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia dan semua unit, serta dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7	Bagan Alir Prosedur	Instuksi Kerja (IK) Penetapan Standar (terlampir)
8	Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta, RIP, Renstra STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia 2. Peraturan, Perundangan, dan Kebijakan tentang Pendidikan Tinggi 3. Hasil SWOT Analysis 4. Hasil studi pelacakan kebutuhan stakeholders 5. Hasil uji public
9	Sasaran dan Target Mutu	Paling lama 3 (tiga) tahun pengembangan dan penetapan standar di lingkungan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia harus dilakukan.
10	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu

		<p>Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 8. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti. 9. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi 10. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Statuta STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019 12. Rencana Induk Pengembangan STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia 2009 s.d 2034 13. Rencana Strategis STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019 s.d. 2024. 14. Buku Panduan Akademik STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
11	Verifikasi	Dokumen prosedur penetapan standar ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia



INSTRUKSI KERJA PENETAPAN STANDAR STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

